



PUTUSAN

Nomor 7/PID/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amri Bin Kulle;
Tempat lahir : Cilalang (Sul-Teng);
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lamin RT 012 Kampung Labanan Makmur
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawan toko sembako);

Terdakwa ditangkap pada 8 Agustus 2021;

Terdakwa Amri Bin Kulle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Januari 2022 Nomor 7/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Tnr dalam tingkat banding;

2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 7/PID/2022/PT SMR tanggal 14 Januari 2022 tentang hari dan tanggal sidang;

3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 23 Desember 2021 Nomor 249/Pid./ 2021/PN Tnr dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-Bahwa ia Terdakwa **AMRI Bin KULLE** pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA dan terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei sampai dengan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Mangga Besar RT 009 Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatannya”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat Terdakwa sedang menjalankan pekerjaannya sebagai kasir di toko sembako milik Saksi Sudarmawan lalu Terdakwa yang duduk dimeja kasir menghitung uang hasil penjualan sembako di laci kasir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat Terdakwa sedang menjalankan pekerjaan Terdakwa sebagai kasir di toko sembako milik Saksi Sudarmawan lalu Terdakwa menghitung uang hasil penjualan sembako di laci kasir di toko tersebut setelah itu Terdakwa menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan sembako toko tersebut sebesar Rp4.000.000,00

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 7/PID/2022/ PT SMR



(empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dari Bulan Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 telah mengambil uang hasil penjualan sembako di toko sembako Saksi Sudarmawan dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan terakhir pada bulan Agustus sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa dari Total uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diambil Terdakwa saat bekerja menjadi kasir di toko sembako milik Saksi Sudarmawan, Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah kaos dan DP 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih;

- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari bulan Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 tersebut Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari pemilik toko sembako yaitu Saksi Sudarmawan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari bulan Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 adalah untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sudarmawan mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **AMRI Bin KULLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agarTerdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo Warna Hitam beserta charge;
 2. 1 (satu) buah kipas angin mini warna biru;
 3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih;Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi Sudarmawan Als Iwan Bin (Alm) Ahmad Kosasi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Desember 2021, Nomor 249/Pid./ 2021/PN Tnr yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI BIN KULLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo Warna Hitam beserta charge;
 - 1 (satu) buah kipas angin mini warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarmawan Alias Iwan Bin (Alm) Ahmad



Kosasi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dengan akte permintaan banding No 249/Akta Pid.B/2021/PN Tnr dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dengan Relaaas pemberitahuan permintaan banding nomor 249/Pid.B/2021/PN Tnr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dengan relaaas penyerahan memori banding Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Tnr;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 27 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

-Bahwa terhadap terdakwa AMRI Bin KULLE yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana selama 4 (empat) tahun sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwa AMRI Bin KULLE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tetapi diputus oleh Majelis Pengadilan Hakim



Pengadilan Negeri Tanjung Redeb selama 11 (sebelas) bulan adalah masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hal ini mengingat pula adanya hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu selain perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dengan apabila ditafsirkan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

-Bahwa terhadap barang bukti dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 249/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 23 Desember 2021 atas nama terdakwa AMRI Bin KULLE yang menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa dimana Penuntut Umum menuntut terdakwa AMRI Bin KULLE dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih dikembalikan kepada Saksi Korban dikarenakan menurut fakta-fakta persidangan dan keterangan para saksi serta petunjuk saat dipersidangan ditemukan bawasannya untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih terdakwa AMRI Bin KULLE menggunakan uang hasil tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh terdakwa AMRI Bin KULLE.

-Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Sudarmawan Als Iwan Bin (Alm) Ahmad Kosasi, untuk perbuatan terdakwa AMRI Bin KULLE adalah sangat sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Maka dengan mengingat ketentuan Pasal 233-243 KUHAP, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berkenan untuk memberikan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI Bin KULLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo Warna Hitam beserta charge;
 2. 1 (satu) buah kipas angin mini warna biru;



3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi

Sudarmawan Als Iwan Bin (Alm) Ahmad Kosasi

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 23 Desember 2021 Nomor 249/Pid.B/2021/PN Tnr yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 23 Desember 2021 Nomor 249/Pid.B/2021/PN Tnr yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 249/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 23 Desember 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat



Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 249/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 23 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H.MHum**, dan **PURNOMO AMIN TJAHO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARLISYE PANDIN, S.H**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, SH.,MHum

SIMPLISIUS DONATUS, S.H

PURNOMO AMIN TJAHO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)